



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

AAM AMINAH, NIK 3206125502750001, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 10 April 1974, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Ciburuyan RT/RW 002/010 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai :-----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 04 Mei 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini, Pemohon hendak mengajukan **permohonan perbaikan nama ayah** pada akta kelahiran nomor **2700/LST/PD/2011** atas nama **MILA AMELIA** melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ADANG** pada tanggal 20 April 1993 dihadapan Pegawai Pencatat nikah KUA kecamatan kawalu kota Tasikmalaya sebagaimana kutipan akta nikah nomor 148/148/IV-1993, yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kua kecamatan Kawalu kota Tasikmalaya tertanggal 20 april 1993;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak kedua perempuan yang bernama **MILA AMELIA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Juni 2000, anak dari ayah **ADANG ISMAIL** dan ibu **AAM AMINAH**. Sebagaimana akta kelahiran nomor **2700/LST/PD/2011** yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja kabupaten Tasikmalaya tertanggal 12 September 2012;



3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor **3278072406160009** atas nama kepala keluarga **ADANG** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **MILA AMELIA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Juni 2000, anak dari ayah **ADANG** dan ibu **AAM AMINAH**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 23 Februari 2021;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar negeri 2 Parumasan kabupaten Tasikmalaya tercatat atas nama **MILA AMELIA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Juni 2000, anak dari ayah **ADANG** tercatat lulus. Sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar negeri 2 Parumasan kec. Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya tertanggal 8 Juni 2013;
5. Bahwa pada ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tercatat atas nama **MILA AMELIA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Juni 2000, anak dari ayah **ADANG**. Sebagaimana dikeluarkan kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 11 Juni 2016;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Aliyah swasta Nurul Falah Kawalu kota Tasikmalaya, tercatat atas nama **MILA AMELIA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Juni 2000, anak dari ayah **ADANG**, tercatat lulus. Sebagaimana ditanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Falah kawalu kota Tasikmalaya tertanggal 13 Mei 2019;
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah yang tercatat pada akta kelahiran nomor **2700/LST/PD/2011** atas nama **MILA AMELIA** semula tercantum nama ayah **ADANG ISMAIL** diperbaiki menjadi **ADANG**. Adapun alasannya adanya kesalahan pencatatan pada saat pembuatan akta kelahiran dan Pemohon tidak memeriksa kembali akta kelahirannya dan mohon disesuaikan dengan data yang tercantum pada ijazah milik anak Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/ Penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah yang tercatat pada akta kelahiran nomor **2700/LST/PD/2011** atas nama **MILA AMELIA** semula tercantum nama ayah **ADANG ISMAIL** diperbaiki menjadi **ADANG**;

Halaman 2 dari 8 - Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan terkait hasil penetapan perbaikan nama tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya untuk memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, serta mengganti ataupun membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **2700/LST/PD/2011** atas nama **MILA AMELIA** semula tercantum nama ayah **ADANG ISMAIL** diperbaiki menjadi **ADANG** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonan nya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AAM AMINAH, tertanggal 23 Februari 2021, Nomor : 3206125502750001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/148/IV/1993 tertanggal 20 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2700/LST/PD/2011, tertanggal 12 September 2011, atas nama : MILA AMELIA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya diberi tanda (P.3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3278072406160009, tertanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.4);
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MILA AMELIA tertanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Parumasan Kabupaten Tasikmalaya;
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MILA AMELIA tertanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya;
7. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama MILA AMELIA tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Swasta Nurul Falah Kawalu Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 1, sampai dengan P-7, tersebut oleh Hakim selanjutnya telah dicocokkan dan sesuai dengan

Halaman 3 dari 8 - Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **BUBUN NURHASANAH;**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pak Adang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi suami Pemohon bernama ADANG;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon adalah Deden Jeni, Mila Amelia, Ai Riska namun Saksi juga tidak ingat pasti;
- Bahwa MILA adalah anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa saat ini MILA sudah bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama Ayah MILA di Akte kelahiran dan Ijazahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama Ayah MILA di Akte Kelahirannya disesuaikan dengan nama Ayah MILA di Ijazahnya;
- Sepengetahuan Saksi MILA bersekolah sampai Madrasah Aliyah;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. **ELSA SAFITRI.**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pak Adang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi suami Pemohon bernama ADANG;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon adalah Deden Jeni, Mila Amelia, Ai Riska namun Saksi juga tidak ingat pasti;
- Bahwa MILA adalah anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa saat ini MILA sudah bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama Ayah MILA di Akte kelahiran dan Ijazahnya;

Halaman 4 dari 8 - Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama Ayah MILA di Akte Kelahirannya disesuaikan dengan nama Ayah MILA di Ijazahnya;
- Sepengetahuan Saksi MILA bersekolah sampai Madrasah Aliyah;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hokum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ADANG** pada tanggal 20 April 1993 dihadapan Pegawai Pencatat nikah KUA kecamatan kawalu kota Tasikmalaya sebagaimana kutipan akta nikah nomor 148/148/IV-1993, yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kua kecamatan Kawalu kota Tasikmalaya tertanggal 20 april 1993;
- Bahwa Pemohon memiliki anak kedua perempuan yang bernama **MILA AMELIA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Juni 2000, anak dari ayah **ADANG ISMAIL** dan ibu **AAM AMINAH**. Sebagaimana akta kelahiran nomor **2700/LST/PD/2011** yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja kabupaten Tasikmalaya tertanggal 12 September 2012;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor **3278072406160009** atas nama kepala keluarga **ADANG** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **MILA AMELIA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Juni 2000, anak dari

Halaman 5 dari 8 - Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN TSM



ayah **ADANG** dan ibu **AAM AMINAH**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 23 Februari 2021;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaikinama ayah yang tercatat pada akta kelahiran nomor **2700/LST/PD/2011** atas nama **MILA AMELIA** semula tercantum nama ayah **ADANG ISMAIL** diperbaiki menjadi **ADANG**;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pemohon dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon dalam hal kesamaan dengan data-data Pemohon yang sudah ada serta untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama ayah yang tercatat pada akta kelahiran nomor **2700/LST/PD/2011** atas nama **MILA AMELIA** semula tercantum nama ayah **ADANG ISMAIL** diperbaiki menjadi **ADANG** tersebut adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka penggantian nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud tersebut sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebai Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/Penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah yang tercatat pada akta kelahiran nomor 2700/LST/PD/2011 atas nama MILA AMELIA semula tercantum nama ayah ADANG ISMAIL diperbaiki menjadi ADANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan terkait hasil penetapan perbaikan nama tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya untuk memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, serta mengganti ataupun membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 2700/LST/PD/2011 atas nama MILA AMELIA semula tercantum nama ayah ADANG ISMAIL diperbaiki menjadi ADANG ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 04 Mei 2021 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H.. MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tsm tanggal 04 Mei 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rio Marerita, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., MH.

Halaman 7 dari 8 - Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya proses	: Rp.50.000,00;
2. Pendaftaran	: Rp.30.000,00;
3. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00;
4. Materai	: Rp.10.000,00;
5. Redaksi	: <u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)